



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /5 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mekar Sari Nomor 39 Rt.21 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara Nomor Sp.Kap/29/IV/2019/Reskrim tanggal 09 April 2019, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar Invoice penagihan bulan Nopember yang asli;
  - 1 (Satu) Lembar rekap penagihan;
  - 1 (Satu) Lembar rekap perusahaan hasil penagihan;
  - 3 (Tiga) Lembar kertas bukti Setor Tunai Bank.

Dikembalikan kepada kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA melalui Saksi TONY GUNAWAN;

- 5 (Lima) Lembar Invoice Foto Copy penagihan bulan Nopember;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan kerja;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO pada bulan November tahun 2018 sampai dengan Desember tahun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 wita atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Dengan Sengaja dan melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja atau karena pencarian mendapat upah untuk itu jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa diangkat sebagai pekerja atau karyawan CV. SURYA PUTRA PERKASA dengan jabatan salesman sesuai dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani TONY GUNAWAN sebagai pemilik sekaligus direktur CV. SURYA PUTRA PERKASA tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman adalah melakukan Order barang dan penagihan ke toko setelah itu uang hasil penagihan disetorkan kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat melakukan penagihan masing–masing sales diberikan Rekap dan nota Invoice untuk masing-masing toko setelah itu jika ada toko yang membayar maka berikan Nota Asli warna putih, jika ada toko yang tidak membayar maka tidak diberikan nota dan nota di kembalikan ke perusahaan dan jika ada toko yang membayar cicil maka ditulis nominal beserta tanggal dan nota tidak diberikan kepada toko;
- Bahwa Terdakwa dari bulan Nopember 2018 s/d bulan Desember 2018 sesuai dengan hasil rekap Faktur /invoice mendapat invoice sebesar Rp.110.685.688,- (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk tagihan kurang lebih 80 toko;
- Bahwa dari jumlah invoice bulan Nopember 2018 sampai dengan Desember 2018 sebagaimana tersebut diatas, toko-toko telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar kurang-lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya menyetor kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA sebanyak Rp. 27.150.811,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan rincian 3 (tiga) kali penyetoran yaitu : - Pertama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2018 sebesar Rp. 6.254.600,- (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah). Kedua tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Ketiga tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp. 7.695.400,- (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penyetoran tidak sebagaimana mestinya dengan cara Terdakwa melaporkan setoran palsu yaitu toko-toko yang sebenarnya sudah melakukan pelunasan tagihan akan tetapi dicatat atau dilaporkan pada nota tagihan oleh Terdakwa bahwa toko-toko yang dimaksud belum lunas (menyicil) atau belum membayar sama sekali serta Terdakwa memfotokopi invoice asli untuk digunakan menagih ke toko-toko dimana sebenarnya toko-toko tersebut telah melakukan pelunasan lalu invoice fotokopian tersebut diserahkan kepada pemilik toko telah lunas membayar selanjutnya invoice asli diserahkan kembali kepada perusahaan sehingga oleh CV. SURYA PUTRA PERKASA sebagai tanda toko-toko belum melakukan pelunasan atas tagihan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dari CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. SURYA PUTRA PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk jalan-jalan; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **TONY GUNAWAN Anak dari ADI WINATA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku pemilik dan direktur pada perusahaan CV. SURYA PUTRA PERKASA Tanah Grogot;
  - Bahwa CV. SURYA PUTRA PERKASA bekerja di bidang distribusi makanan dan minuman akan tetapi yang lebih banyak distribusi makanan dan minuman Produk PT. MAYORA;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Saksi di CV. SURYA PUTRA PERKASA Tanah Grogot dari bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang dan Jabatan Terdakwa adalah Salesman;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku salesman adalah menjual barang dan melakukan penagihan pada toko yang telah melakukan pembelian dengan cara Invoice di CV. SURYA PUTRA PERKASA Tanah Grogot;
- Bahwa rute Terdakwa adalah sewilayah kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa per bulan adalah sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) uang makan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta uang bensin Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 telah menggunakan uang penagihan yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan CV. SURYA PUTRA PERKASA untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara yang dilakukan Terdakwa yaitu invoice yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk penagihan ke toko telah di foto copy terlebih dahulu oleh Terdakwa dan invoice foto copy tersebut digunakan untuk menagih ke toko-toko yang bersangkutan, setelah tiba di kantor atau perusahaan milik Saksi, invoice atau faktur yang asli di kembalikan sebagai tanda toko tersebut belum membayar, tetapi sebenarnya toko yang bersangkutan sudah membayar akan tetapi uang tersebut tidak diberikan/disetorkan ke kantor CV. SURYA PUTRA PERKASA melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sesuai dengan SOP Sales di perusahaan Saksi seharusnya Invoice yang sudah Saksi berikan kepada Sales digunakan oleh Sales untuk penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan alamat dan nama toko dan tidak boleh di foto copy harus Invoice yang asli yang diterbitkan oleh kantor Saksi, kemudian uang hasil penagihan harus di setor semua kepada Saksi selaku Direktur perusahaan melalui nomor rekening Saksi, apabila ada toko yang membayar nyicil, maka sales menulis di dalam rekap dan Invoice sesuai dengan tanggal dan nomina;
- Bahwa dana yang telah di gunakan oleh Terdakwa yaitu berasal dari uang penagihan barang dari wilayah Sotek sampai dengan Sepaku;
- Bahwa toko yang harus di lakukan penagihan oleh Terdakwa dari Sotek sampai dengan Sepaku kurang lebih 60 Toko;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih ada 28 toko yang penagihannya tidak disetor oleh Terdakwa kepada kantor CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 sesuai dengan hasil rekap faktur / invoice yang seharusnya di setorkan kepada Saksi sebesar Rp.110.685.688,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), akan tetapi yang disetorkan Terdakwa kepada Saksi hanya sebesar Rp 27.150.811,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) sebanyak 3 (tiga) setoran terdiri dari : pertama tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 6.254.600,00 (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), kedua tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), ketiga tanggal 19 November 2018 sebesar Rp. 7.695.400,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saat ada laporan dari toko tentang penagihan Terdakwa menggunakan invoice foto copy dan seketika itu Saksi memerintahkan supervisor Saksi yaitu Saksi Aris Jatmiko bin Suyitno untuk melakukan pengecekan di toko-toko tersebut dan disitulah Saksi melakukan rekap berapa sebenarnya toko yang sudah membayar dan setelah Saksi sesuaikan dengan rekap yang Terdakwa berikan ke Saksi dari situlah Saksi mengetahui jika Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 52.580.115,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke CV. SURYA PUTRA PERKASA tanpa seijin dari Saksi selaku pemilik CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa sampai dengan sekarang, pihak dari Terdakwa belum ada itikad untuk mengembalikan uang yang tidak Terdakwa setorkan ke CV. SURYA PUTRA PERKASA tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**2. ARIS JATMIKO Bin SUYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Sales Koordinator pada CV. SURYA PUTRA PERKASA;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. SURYA PUTRA PERKASA bekerja di bidang distribusi makanan dan minuman akan tetapi yang lebih banyak distribusi makanan dan minuman Produk PT. MAYORA;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai Saksi di CV. SURYA PUTRA PERKASA Tanah Grogot dari bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang dan Jabatan Terdakwa adalah Salesman;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku salesman adalah menjual barang dan melakukan penagihan pada toko yang telah melakukan pembelian dengan cara Invoice di CV. SURYA PUTRA PERKASA Tanah Grogot;
- Bahwa rute Terdakwa adalah sewilayah kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa per bulan adalah sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) uang makan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta uang bensin Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 telah menggunakan uang penagihan yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan CV. SURYA PUTRA PERKASA untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara yang dilakukan Terdakwa yaitu invoice yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk penagihan ke toko telah di foto copy terlebih dahulu oleh Terdakwa dan invoice foto copy tersebut digunakan untuk menagih ke toko-toko yang bersangkutan, setelah tiba di kantor, invoice atau faktur yang asli di kembalikan sebagai tanda toko tersebut belum membayar, tetapi sebenarnya toko yang bersangkutan sudah membayar akan tetapi uang tersebut tidak diberikan/disetorkan ke kantor CV. SURYA PUTRA PERKASA melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sesuai dengan SOP Sales di perusahaan Saksi seharusnya Invoice yang sudah Saksi berikan kepada Sales digunakan oleh Sales untuk penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan alamat dan nama toko dan tidak boleh di foto copy harus Invoice yang asli yang diterbitkan oleh kantor Saksi, kemudian uang hasil penagihan harus di setor semua kepada perusahaan melalui nomor rekening Saksi TONY GUNAWAN, apabila ada toko yang membayar nyicil, maka sales menulis di dalam rekap dan Invoice sesuai dengan tanggal dan nominal;
- Bahwa dana yang telah di gunakan oleh Terdakwa yaitu berasal dari uang penagihan barang dari wilayah Sotek sampai dengan Sepaku;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko yang harus dilakukan penagihan oleh Terdakwa dari Sotek sampai dengan Sepaku kurang lebih 60 Toko;
- Bahwa kurang lebih ada 28 toko yang penagihannya tidak disetor oleh Terdakwa kepada kantor CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 sesuai dengan hasil rekap faktur / invoice yang seharusnya di setorkan kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA sebesar Rp.110.685.688,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), akan tetapi yang disetorkan Terdakwa kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA hanya sebesar Rp 27.150.811,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) sebanyak 3 (tiga) setoran terdiri dari : pertama tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 6.254.600,00 (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), kedua tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), ketiga tanggal 19 November 2018 sebesar Rp. 7.695.400,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saat ada laporan dari toko tentang penagihan Terdakwa menggunakan invoice foto copy dan seketika itu Saksi diperintah oleh Saksi TONY GUNAWAN selaku direktur sekaligus pemilik CV. SURYA PUTRA PERKASA untuk melakukan pengecekan di toko-toko tersebut dan disitulah Saksi melakukan rekap berapa sebenarnya toko yang sudah membayar dan setelah Saksi sesuaikan dengan rekap yang Terdakwa berikan ke Saksi dari situlah Saksi mengetahui jika kerugian sebesar yang diderita oleh CV. SURYA PUTRA PERKASA adalah sebesar Rp. 52.580.115,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke CV. SURYA PUTRA PERKASA tanpa seijin dari Saksi TONY GUNAWAN selaku pemilik CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa sampai dengan sekarang, pihak dari Terdakwa belum ada itikad untuk mengembalikan uang yang tidak Terdakwa setorkan ke CV. SURYA PUTRA PERKASA tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**3. SUGIANTO Bin KASIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Benar tugas sebagai sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA adalah melakukan order barang dan penagihan ke toko setelah itu uang hasil penagihan disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa sebelum berangkat melakukan penagihan masing-masing, sales diberikan rekap dan nota Invoice untuk masing-masing toko setelah itu jika ada toko yang membayar, maka berikan nota asli warna putih, jika ada toko yang tidak membayar maka tidak diberikan nota dan nota di kembalikan ke perusahaan dan jika ada toko yang membayar cicil maka ditulis nominal beserta tanggal dan nota tidak diberikan kepada toko;
- Bahwa CV. SURYA PUTRA PERKASA bergerak dibidang Distributor makanan Khususnya produk dari PT. MAYORA;
- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi melakukan penagihan di toko yang sama dengan Terdakwa, kemudian saat Saksi datang ke toko yang pernah dilakukan penagihan oleh Terdakwa, pemilik toko mengatakan "kenapa teman kamu (Terdakwa) saat melakukan penagihan ke toko dengan menggunakan nota foto copy, bahkan Terdakwa mengatakan jika nota foto copy tersebut dari kantor" karena pemilik toko tidak percaya sehingga pemilik toko meminta nomer admin perusahaan kepada Saksi untuk menanyakan tentang nota yang diberikan oleh Terdakwa ke toko, dan saat itu Saksi memberikan nomor Admin perusahaan karena toko tersebut tidak membayar dengan nota foto copy dan untuk di wilayah Sepaku bagi toko yang sudah membayar Saksi minta nota tersebut untuk dijadikan bukti pelaporan ke perusahaan;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi ada 2 (dua) toko yang berada di Sotek, akan tetapi setelah Saksi melakukan penagihan di Wilayah Sepaku, Saksi melihat di 5 (lima) toko yang ditagih dengan menggunakan nota foto copy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ijin dari CV. SURYA PUTRA PERKASA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sales pada CV. SURYA PUTRA PERKASA;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar tugas sebagai sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA adalah melakukan order barang dan penagihan ke toko setelah itu uang hasil penagihan disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa per bulan adalah sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) uang makan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta uang bensin Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa CV. SURYA PUTRA PERKASA bekerja di bidang distribusi makanan dan minuman akan tetapi yang lebih banyak distribusi makanan dan minuman Produk PT. MAYORA;
- Bahwa rute Terdakwa adalah sewilayah kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 telah menggunakan uang penagihan yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan CV. SURYA PUTRA PERKASA untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa yaitu invoice yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk penagihan ke toko telah di foto copy terlebih dahulu oleh Terdakwa dan invoice foto copy tersebut digunakan untuk menagih ke toko-toko yang bersangkutan, setelah tiba di kantor, invoice atau faktur yang asli di kembalikan sebagai tanda toko tersebut belum membayar, tetapi sebenarnya toko yang bersangkutan sudah membayar akan tetapi uang tersebut tidak diberikan/disetorkan ke kantor CV. SURYA PUTRA PERKASA melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa SOP Sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA seharusnya Invoice yang sudah diberikan kepada Sales digunakan oleh Sales untuk penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan alamat dan nama toko dan tidak boleh di foto copy harus Invoice yang asli yang diterbitkan oleh kantor Saksi, kemudian uang hasil penagihan harus di setor semua kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA melalui nomor rekening Saksi TONY GUNAWAN, apabila ada toko yang membayar nyicil, maka sales menulis di dalam rekap dan Invoice sesuai dengan tanggal dan nominal;
- Bahwa dana yang telah di gunakan oleh Terdakwa yaitu berasal dari uang penagihan barang dari wilayah Sotek sampai dengan Sepaku;
- Bahwa toko yang harus di lakukan penagihan oleh Terdakwa dari Sotek sampai dengan Sepaku kurang lebih 60 Toko;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih ada 28 toko yang penagihannya tidak disetor oleh Terdakwa kepada kantor CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 sesuai dengan hasil rekap faktur / invoice yang seharusnya di setorkan kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA sebesar Rp.110.685.688,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), akan tetapi yang disetorkan Terdakwa kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA hanya sebesar Rp 27.150.811,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) sebanyak 3 (tiga) setoran terdiri dari : pertama tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 6.254.600,00 (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), kedua tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), ketiga tanggal 19 November 2018 sebesar Rp. 7.695.400,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saat ada laporan dari toko tentang penagihan Terdakwa menggunakan invoice foto copy dan seketika itu Saksi diperintah oleh Saksi TONY GUNAWAN selaku direktur sekaligus pemilik CV. SURYA PUTRA PERKASA untuk melakukan pengecekan di toko-toko tersebut dan disitulah Saksi melakukan rekap berapa sebenarnya toko yang sudah membayar dan setelah Saksi sesuaikan dengan rekap yang Terdakwa berikan ke Saksi dari situlah Saksi mengetahui jika kerugian sebesar yang diderita oleh CV. SURYA PUTRA PERKASA adalah sebesar Rp. 52.580.115,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke CV. SURYA PUTRA PERKASA tanpa seijin dari Saksi TONY GUNAWAN selaku pemilik CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang, pihak dari Terdakwa belum ada itikad untuk mengembalikan uang yang tidak Terdakwa setorkan ke CV. SURYA PUTRA PERKASA tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar Invoice penagihan bulan Nopember yang asli;
- 5 (Lima) Lembar Invoice foto copy penagihan bulan Nopember;
- 1 (Satu) Lembar rekap penagihan;
- 1 (Satu) Lembar rekap perusahaan hasil penagihan;
- 3 (Tiga) Lembar kertas bukti Setor Tunai Bank;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan kerja;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO merupakan sales pada CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Benar tugas sebagai sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA adalah melakukan order barang dan penagihan ke toko setelah itu uang hasil penagihan disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO per bulan adalah sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) uang makan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta uang bensin Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa CV. SURYA PUTRA PERKASA bekerja di bidang distribusi makanan dan minuman akan tetapi yang lebih banyak distribusi makanan dan minuman Produk PT. MAYORA;
- Bahwa rute Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO adalah sewilayah kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 telah menggunakan uang penagihan yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan CV. SURYA PUTRA PERKASA untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO yaitu invoice yang telah diberikan kepada Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. MINTONO untuk penagihan ke toko telah di foto copy terlebih dahulu oleh Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO dan invoice foto copy tersebut digunakan untuk menagih ke toko-toko yang bersangkutan, setelah tiba di kantor, invoice atau faktur yang asli di kembalikan sebagai tanda toko tersebut belum membayar, tetapi sebenarnya toko yang bersangkutan sudah membayar akan tetapi uang tersebut tidak diberikan/disetorkan ke kantor CV. SURYA PUTRA PERKASA melainkan Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa SOP Sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA seharusnya Invoice yang sudah diberikan kepada Sales digunakan oleh Sales untuk penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan alamat dan nama toko dan tidak boleh di foto copy harus Invoice yang asli yang diterbitkan oleh kantor Saksi, kemudian uang hasil penagihan harus di setor semua kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA melalui nomor rekening Saksi TONY GUNAWAN, apabila ada toko yang membayar nyicil, maka sales menulis di dalam rekap dan Invoice sesuai dengan tanggal dan nominal;
- Bahwa dana yang telah di gunakan oleh Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO yaitu berasal dari uang penagihan barang dari wilayah Sotek sampai dengan Sepaku;
- Bahwa toko yang harus di lakukan penagihan oleh Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO dari Sotek sampai dengan Sepaku kurang lebih 60 Toko;
- Bahwa kurang lebih ada 28 toko yang penagihannya tidak disetor oleh Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO kepada kantor CV. SURYA PUTRA PERKASA;
- Bahwa dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 sesuai dengan hasil rekap faktur / invoice yang seharusnya di setorkan kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA sebesar Rp.110.685.688,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), akan tetapi yang disetorkan Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA hanya sebesar Rp 27.150.811,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) sebanyak 3 (tiga) setoran terdiri dari : pertama tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 6.254.600,00 (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), kedua tanggal 15 November 2018

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), ketiga tanggal 19 November 2018 sebesar Rp. 7.695.400,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa saat ada laporan dari toko tentang penagihan Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO menggunakan invoice foto copy dan seketika itu Saksi diperintah oleh Saksi TONY GUNAWAN selaku direktur sekaligus pemilik CV. SURYA PUTRA PERKASA untuk melakukan pengecekan di toko-toko tersebut dan disitulah Saksi melakukan rekap berapa sebenarnya toko yang sudah membayar dan setelah Saksi sesuaikan dengan rekap yang Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO berikan ke Saksi dari situlah Saksi mengetahui jika kerugian sebesar yang diderita oleh CV. SURYA PUTRA PERKASA adalah sebesar Rp. 52.580.115,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO tidak menyetorkan uang tagihan ke CV. SURYA PUTRA PERKASA tanpa seijin dari Saksi TONY GUNAWAN selaku pemilik CV. SURYA PUTRA PERKASA;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO;

- Bahwa sampai dengan sekarang, pihak dari Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO belum ada itikad untuk mengembalikan uang yang tidak Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO setorkan ke CV. SURYA PUTRA PERKASA tersebut;

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj



2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
  3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
  4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
  5. Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Fakta yang terungkap dipersidangan, dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 sesuai dengan hasil rekap faktur / invoice yang seharusnya di setorkan kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA sebesar Rp.110.685.688,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), akan tetapi yang disetorkan Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA hanya sebesar Rp 27.150.811,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) sebanyak 3 (tiga) setoran terdiri dari : pertama tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 6.254.600,00 (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), kedua tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), ketiga



tanggal 19 November 2018 sebesar Rp. 7.695.400,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga CV. SURYA PUTRA PERKASA adalah sebesar Rp. 52.580.115,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, uang yang tidak disetorkan tersebut, Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Fakta yang terungkap dipersidangan uang dari para nasabah tersebut tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA yang bertugas melakukan order barang dan penagihan ke toko setelah itu uang hasil penagihan disetorkan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut Hoge Raad dalam arrest 16-2-1954 adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja. Mata Pencarian (*beroep*) diartikan sebagai suatu mata pencarian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA;

Menimbang, bahwa tugas dan kewajiban sebagai sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA adalah melakukan order barang dan penagihan ke toko setelah itu uang hasil penagihan disetorkan kepada perusahaan;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO sebagai sales di CV. SURYA PUTRA PERKASA per bulan adalah sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) uang makan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta uang bensin Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

### **Ad.5. Unsur Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pembukian unsur sebelumnya, fakta yang terungkap dipersidangan dari tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 sesuai dengan hasil rekap faktur / invoice yang seharusnya di setorkan kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA sebesar Rp.110.685.688,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), akan tetapi yang disetorkan Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA hanya sebesar Rp 27.150.811,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) sebanyak 3 (tiga) setoran terdiri dari : pertama tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 6.254.600,00 (enam juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), kedua tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), ketiga tanggal 19 November 2018 sebesar Rp. 7.695.400,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa saat ada laporan dari toko tentang penagihan Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO menggunakan invoice foto copy dan seketika itu Saksi diperintah oleh Saksi TONY GUNAWAN selaku direktur sekaligus pemilik CV. SURYA PUTRA PERKASA untuk melakukan pengecekan di toko-toko tersebut dan disitulah Saksi melakukan rekap berapa sebenarnya toko yang sudah membayar dan setelah Saksi sesuaikan dengan rekap yang Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO berikan ke Saksi dari situlah Saksi mengetahui jika kerugian sebesar yang diderita oleh CV. SURYA PUTRA

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA adalah sebesar Rp. 52.580.115,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar invoice penagihan bulan November yang asli, 1 (satu) lembar rekap penagihan, 1 (satu) Lembar rekap perusahaan hasil penagihan, 3 (tiga) lembar kertas bukti setor tunai bank, oleh karena disita dari CV. SURYA PUTRA PERKASA dan masih diperlukan oleh CV. SURYA PUTRA PERKASA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA melalui Saksi TONY GUNAWAN Anak Dari ADI WINATA;

Menimbang, bahwa 5 (lima) Lembar Invoice Foto Copy penagihan bulan November, 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan kerja masih diperlukan oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, serta tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD DODDY HERWANTO ROHADI Bin M. MINTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar Invoice penagihan bulan Nopember yang asli;
  - 1 (Satu) Lembar rekap penagihan;
  - 1 (Satu) Lembar rekap perusahaan hasil penagihan;
  - 3 (Tiga) Lembar kertas bukti Setor Tunai Bank;

Dikembalikan kepada kepada CV. SURYA PUTRA PERKASA melalui Saksi TONY GUNAWAN;

- 5 (Lima) Lembar Invoice Foto Copy penagihan bulan Nopember;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan kerja;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

RAMLA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)